



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Depok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggota DPRD Kota Depok, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
5. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab DPRD beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
7. Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Alat Kelengkapan DPRD adalah himpunan anggota DPRD yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Anggota DPRD.
9. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, selanjutnya disebut Pimpinan AKD adalah Pimpinan DPRD, pimpinan badan musyawarah, Pimpinan komisi, pimpinan badan pembentukan peraturan daerah, pimpinan badan anggaran, pimpinan badan kehormatan dan pimpinan panitia khusus, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Fraksi adalah wadah berhimpunnya Anggota DPRD yang berasal dari satu Partai Politik atau gabungan Partai-Partai Politik.
11. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD.
12. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
13. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota DPRD guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.

14. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.
15. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
16. Teradu adalah Anggota DPRD, termasuk Pimpinan AKD dan Pimpinan DPRD yang diduga tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib.
17. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
18. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Badan Kehormatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah serta peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.
19. Perkara Pengaduan adalah Pengaduan yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti.
20. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
21. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.

22. Sidang Badan Kehormatan adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang Badan Kehormatan.
23. Sekretariat Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif kepada Badan Kehormatan.
24. Tenaga Ahli Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan.
25. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
26. Penyelidik adalah Pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan dengan dibantu Sekretariat dan Tenaga Ahli.
27. Panel adalah panel sidang pelanggaran Kode Etik DPRD.
28. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.
- (2) Anggota Badan Kehormatan wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan bertugas:
  - a. melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota DPRD agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah serta peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;

- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPRD karena:
1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah serta peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah serta peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik; dan/atau
  4. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah serta peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.
- c. mengadakan sidang untuk menerima tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.

- (4) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan dan berkonsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (5) Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang untuk:
  - a. menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh Anggota DPRD;
  - b. memantau perilaku dan kehadiran Anggota DPRD dalam rapat DPRD;
  - c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  - d. melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan;
  - e. memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dalam Sidang Badan Kehormatan;
  - f. melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
  - g. memanggil pihak terkait;
  - h. menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat Badan Kehormatan;
  - i. memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan DPRD yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik;

- j. menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Daerah; dan
- k. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPRD yang mengatur tentang Kode Etik.

### BAB III

#### MATERI PERKARA

##### Pasal 3

Perkara Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang berupa:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah; dan/atau
- d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

### BAB IV

#### PERKARA PENGADUAN

##### Pasal 4

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat disampaikan oleh:
  - a. Pimpinan DPRD atas aduan Anggota DPRD terhadap Anggota DPRD;

- b. Anggota DPRD terhadap Pimpinan DPRD atau Pimpinan AKD; dan/atau
  - c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota DPRD, Pimpinan DPRD, atau Pimpinan AKD.
- (2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

#### Pasal 5

- (1) Aduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan paling sedikit memuat:
- a. identitas Pengadu;
  - b. identitas Teradu; dan
  - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi:
- a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan;
  - e. kewarganegaraan; dan
  - f. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. nama lengkap;
  - b. nomor anggota;
  - c. daerah pemilihan; dan
  - d. fraksi/partai politik.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.

- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Sekretariat kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

#### Pasal 7

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
  - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas Teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan; dan
  - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (3) Untuk melakukan verifikasi administratif dan kelengkapan serta penyelidikan terhadap materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (4) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda terima pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan data Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (6) Jika kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (7) Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti baru.
- (8) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (9) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Kehormatan.
- (10) Setelah menerima hasil Verifikasi, Badan Kehormatan segera mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

- (11) Pengadu berhak melakukan penarikan perkara selama Perkara Pengaduan masih dalam tahap Verifikasi dan belum diputus dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dalam hal rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Pengaduan dengan melakukan Penyelidikan, Badan Kehormatan dapat menerbitkan surat tugas Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan Penyelidikan.

#### Pasal 8

Pengaduan pelanggaran terhadap Anggota DPRD tidak dapat diproses jika Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.

#### Pasal 9

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi aduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

#### Pasal 10

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan Alat Bukti.
- (2) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

### BAB V

#### PENYELIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke lokasi terkait guna mencari kebenaran atas Pengaduan dan/atau kebenaran Alat Bukti yang diajukan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Hasil Penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (4) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.

- (5) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (6) Dalam penyelidikan pengumpulan Alat Bukti, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (8) Dalam hal pelaksanaan tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Kehormatan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

BAB VI  
RAPAT DAN SIDANG  
Bagian Kesatu  
Rapat Badan Kehormatan  
Pasal 12

- (1) Rapat Badan Kehormatan dapat dilakukan, di dalam maupun di luar gedung DPRD.
- (2) Rapat Badan Kehormatan dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Kedua  
Sidang Badan Kehormatan  
Pasal 13

- (1) Semua Sidang Badan Kehormatan harus dilakukan di ruang Badan Kehormatan atau diruangan lain yang masih di dalam lingkup gedung DPRD.
- (2) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

#### Pasal 14

- (1) Rapat Badan Kehormatan dapat membentuk kelompok kerja untuk penanganan perkara.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang yang mewakili unsur Fraksi.
- (3) Tiap kelompok kerja dipimpin oleh salah satu pimpinan Badan Kehormatan.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan, berdasarkan hasil Sidang Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal penanganan perkara dilakukan oleh kelompok kerja, Rapat Badan Kehormatan memutuskan perkara berdasarkan hasil sidang kelompok kerja.
- (6) Hasil penanganan perkara oleh kelompok kerja disampaikan dalam Rapat Badan Kehormatan.

#### Bagian Ketiga

##### Tata Tertib Sidang Badan Kehormatan

#### Pasal 15

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.
- (2) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung wajib:
  - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
  - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan; dan
  - d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung dilarang:
  - a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
  - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
  - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
  - d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

## Bagian Keempat

### Acara Sidang

#### Pasal 16

- (1) Setiap anggota Sidang menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Sidang.
- (2) Sekretariat membacakan Tata Tertib Sidang.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dalam menyampaikan pendapat dalam Sidang Badan Kehormatan kepada sesama Anggota Badan Kehormatan dan pimpinan Badan Kehormatan harus didahului dengan sebutan “Yang Mulia”.
- (4) Anggota DPRD yang diperiksa dalam Sidang Badan Kehormatan ketika menyampaikan keterangannya kepada pimpinan Sidang Badan Kehormatan harus dimulai dengan sebutan “Yang Mulia”.
- (5) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli wajib memanggil ketua dan anggota sidang dengan sebutan “Yang Mulia” selama Sidang.
- (6) Sebelum Sidang dimulai, ketua Sidang menyatakan Sidang tertutup untuk umum.
- (7) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka Sidang.
- (8) Setelah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda Sidang.
- (9) Ketua Sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (10) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau anggota Sidang.
- (11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya.
- (12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas Pengaduan dari pihak Pengadu.
- (13) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok Pengaduan.
- (14) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau pendapat Ahli jika dibutuhkan.

- (15) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada anggota Sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (16) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan Alat Bukti di dalam Sidang.
- (17) Ketua Sidang mengesahkan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (16).
- (18) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda Sidang.
- (19) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan Sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (18).
- (20) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup Sidang.

#### Bagian Kelima

#### Sidang Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan

#### Pasal 17

- (1) Sidang Badan Kehormatan untuk Perkara Pengaduan meliputi:
  - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
  - b. mendengarkan keterangan Teradu;
  - c. memeriksa Alat Bukti; dan
  - d. mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Dalam hal pelanggaran Kode Etik berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, Badan Kehormatan harus membentuk Panel yang tata caranya sesuai dengan Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Sidang Badan Kehormatan terdiri atas:
  - a. Kelompok kerja; dan/atau
  - b. Panel.

#### Pasal 18

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

#### Pasal 19

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan.

#### Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu, baik dalam Perkara Pengaduan maupun Perkara Tanpa Pengaduan, dengan tembusan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat keputusan Pimpinan DPRD dan surat keterangan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi.
- (5) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian Anggota, melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

#### Pasal 21

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak panggilan sebelumnya.
- (5) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.

Bagian Keenam  
Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 22

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Teradu berhak mengajukan Alat Bukti yang mendukung pembelaannya.
- (4) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 23

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

Pasal 24

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

- (4) Pemanggilan Saksi paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan.
- (5) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan Kepolisian untuk memanggil paksa Saksi.
- (6) Dalam hal Saksi adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan DPRD tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan dapat dikenai sanksi melalui rekomendasi Badan Kehormatan kepada pihak/atau atasan yang berwenang.

#### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan Saksi meliputi:
  - a. identitas Saksi; dan
  - b. pengetahuan Saksi tentang materi aduan yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

“Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”

Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”.

Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

#### Pasal 26

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (4) Ahli wajib disumpah menurut agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

“Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”.

Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

#### Pasal 27

- (1) Pemeriksaan Ahli meliputi:
  - a. identitas Ahli; dan
  - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dan huruf d.

- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat, tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan;
  - e. alamat/domisili; dan
  - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan pengalamannya.

#### Pasal 28

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah surat asli atau salinan surat asli yang harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebatas menjadi Alat Bukti petunjuk.

#### Pasal 29

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dapat diperoleh dari:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

#### Pasal 30

Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan secara lisan dalam Sidang Badan Kehormatan.

#### Pasal 31

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota  
Badan Kehormatan

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Jika ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang Badan Kehormatan, Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutus Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan

Pembelaan

Pasal 34

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

## BAB VII

### PANEL

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pembentukan Tim Panel

##### Pasal 35

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan menangani kasus pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, Badan Kehormatan harus membentuk Panel yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Putusan Panel disampaikan kepada Badan Kehormatan untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPRD.

##### Pasal 36

- (1) Panel sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Badan Kehormatan dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
- (2) Anggota Panel yang berasal dari Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila prinsip musyawarah dan mufakat tidak tercapai, 3 (tiga) anggota Panel yang berasal dari Badan Kehormatan dipilih berdasarkan suara terbanyak dan kemudian ditetapkan dalam keputusan Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat harus memiliki integritas yang mewakili akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau praktisi hukum.
- (5) Pimpinan Badan Kehormatan menerima usulan bakal calon anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat secara terbuka.
- (6) Bakal calon anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat diseleksi dan ditetapkan dalam rapat pleno Badan Kehormatan.
- (7) Pembentukan Panel paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Badan Kehormatan memutuskan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat terhadap Anggota.

##### Pasal 37

- (1) Panel dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota panel berdasarkan musyawarah dan mufakat.

- (2) Panel melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki dan memverifikasi dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat.
- (3) Panel melakukan persidangan secara tertutup.
- (4) Panel berhak memanggil saksi dan ahli serta menghadirkan barang bukti dalam persidangan.
- (5) Panel dalam penetapan putusannya berbunyi;
  - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (6) Putusan Panel disampaikan kepada Badan Kehormatan untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Panel bekerja paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.

#### Pasal 38

Syarat menjadi anggota Panel yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) adalah:

- a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;
- b. memiliki kredibilitas dan integritas;
- c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah magister; dan
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

#### Pasal 39

Tata cara rekrutmen anggota Panel yang mewakili unsur masyarakat adalah:

- a. Badan Kehormatan menyampaikan secara terbuka kepada publik perihal rekrutmen anggota Panel paling sedikit di 3 (tiga) media cetak nasional dan Televisi Republik Indonesia dalam 1 (satu) Hari;
- b. penerimaan pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari;
- c. bakal calon anggota Panel yang sudah mendaftarkan diri atau didaftarkan;
- d. menyiapkan syarat administrasi dan visi misinya secara tertulis paling sedikit 3 (tiga) halaman; dan
- e. Badan Kehormatan menerima berkas administrasi dan visi misi bakal calon anggota Panel untuk dilakukan seleksi.

#### Pasal 40

- (1) Pemenuhan persyaratan calon Anggota Panel dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. salinan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. salinan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - e. surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - f. surat sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - g. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesediaan menjadi anggota Panel; dan
  - h. daftar riwayat hidup.

#### Pasal 41

- (1) Badan Kehormatan melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota Panel yang mewakili unsur masyarakat melalui:
  - a. seleksi yang dilakukan terhadap rekam jejak dan visi misi yang disampaikan oleh bakal calon anggota Panel paling lama 2 (dua) Hari;
  - b. Badan Kehormatan dapat meminta keterangan terhadap pihak terkait berkenaan dengan rekam jejak bakal calon anggota Panel; dan

- c. Badan Kehormatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan 4 (empat) orang bakal calon anggota Panel.
- (2) Hasil rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang Panel

Pasal 42

- (1) Tugas Panel meliputi:
  - a. melaksanakan acara pemeriksaan; dan
  - b. membuat resume pemeriksaan.
- (2) membuat laporan Panel antara lain catatan rapat, risalah, pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panel berwenang:
  - a. memanggil para pihak, Saksi, dan Ahli;
  - b. mengambil sumpah Saksi dan/atau Ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam acara pemeriksaan;
  - c. meminta keterangan para pihak, Saksi, dan/atau pendapat Ahli;
  - d. memeriksa dan mengesahkan Alat Bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam acara pemeriksaan; dan
  - e. meminta Alat Bukti dan barang bukti lainnya.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Panel wajib:

- a. melaksanakan semua kegiatan secara efektif dan efisien;
- b. memelihara netralitas dan imparialitas;
- c. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya;
- d. melaksanakan putusan Badan Kehormatan;
- e. mengundurkan diri sebagai anggota Panel jika terdapat konflik kepentingan terhadap perkara dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang ditanganinya;

- f. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan, baik pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
- g. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berperkara;
- i. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
- j. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara di luar sidang;
- k. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang ditangani dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
- l. mencegah atau melarang suami/isteri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/isteri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apa pun dari pihak yang berkepentingan dengan perkara;
- m. menyatakan secara terbuka dalam rapat Panel jika memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan pihak yang berperkara;
- n. menjaga dan memelihara nama baik, kehormatan, dan kewibawaan Badan Kehormatan; dan
- o. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Ketua Panel mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang acara pemeriksaan dan kegiatan Panel lainnya;
- b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua kegiatan pemeriksaan;

- c. melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk kepentingan pemeriksaan;
- d. menyusun evaluasi dan melaporkan setiap kegiatan pemeriksaan kepada Badan Kehormatan; dan
- e. menyampaikan resume pemeriksaan dan laporan Panel kepada Rapat Badan Kehormatan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Panel bertanggung jawab kepada Badan Kehormatan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Panel dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Kehormatan.

#### Pasal 46

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) bertugas:

- a. mengatur jadwal pelaksanaan Acara Pemeriksaan;
- b. menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan Teradu sesuai dengan agenda Acara Pemeriksaan, paling lama 3 (tiga) hari sebelum Acara Pemeriksaan;
- c. menyiapkan petugas dalam pelaksanaan Acara Pemeriksaan;
- d. mendokumentasikan pelaksanaan tugas Panel;
- e. menyiapkan daftar hadir untuk Panel, Pengadu, Teradu, Saksi, dan Ahli; dan
- f. melaporkan kehadiran Pengadu, Teradu, Saksi, dan Ahli kepada Ketua Panel.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 47

- (1) Pengangkatan Panel dari unsur masyarakat dilakukan terhadap calon anggota yang memenuhi syarat dan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) Anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebanyak 4 (empat) orang dalam setiap penanganan perkara.
- (3) Pengangkatan Anggota Panel ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD setelah diusulkan oleh Badan Kehormatan.

#### Pasal 48

- (1) Pemberhentian Anggota Panel ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD setelah diusulkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Anggota Panel berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jika :
  - a. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - b. berhalangan tetap akibat menderita sakit fisik, sakit jiwa, dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak menghadiri rapat Panel dan/atau acara pemeriksaan selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat tugas Panel; dan
  - f. tidak melaksanakan tugas, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar kewajiban sebagai Anggota Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (4) Anggota Panel dari unsur masyarakat diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

#### Bagian Keempat

##### Rapat Panel

#### Pasal 49

- (1) Rapat persiapan Panel dilaksanakan sebelum dimulainya acara pemeriksaan.
- (2) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memeriksa kesiapan pelaksanaan acara pemeriksaan; dan
  - b. mempersiapkan agenda acara pemeriksaan.

#### Pasal 50

- (1) Rapat akhir Panel dilaksanakan setelah acara pemeriksaan selesai dan perkara dinyatakan ditutup.
- (2) Rapat akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengevaluasi pelaksanaan acara pemeriksaan;
  - b. menyusun resume pemeriksaan; dan
  - c. menyusun putusan Panel.

### BAB VIII KEUANGAN

#### Pasal 51

- (1) Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) mempunyai hak keuangan berupa honorarium sesuai dengan ketentuan standar satuan harga personalia yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Ahli yang diajukan oleh Badan Kehormatan mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan standar satuan harga personalia yang ditetapkan oleh Wali Kota.

### BAB IX PUTUSAN

#### Pasal 52

- (1) Putusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
  - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
  - b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan;
  - c. fakta dalam pembuktian;
  - d. fakta dalam pembelaan; dan
  - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPRD tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap putusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Putusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota.
- (5) Putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna.

- (6) Dalam hal putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), putusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna.
- (7) Amar putusan berbunyi:
  - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. menyatakan teradu terbukti melanggar.

#### Pasal 53

- (1) Ketua Rapat Badan Kehormatan membuka Rapat Badan Kehormatan apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka Rapat Badan Kehormatan telah hadir lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah Anggota Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Rapat Badan Kehormatan mengumumkan penundaan pembukaan Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Penundaan Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Ketua Rapat Badan Kehormatan dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan Rapat Badan Kehormatan, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan.

#### Pasal 54

- (1) Pengambilan putusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 55

Putusan Badan Kehormatan dalam Perkara Pengaduan harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi:  
“DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;

- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan paling sedikit salah satu unsur pimpinan.

## BAB X

### PELAKSANAAN PUTUSAN

#### Bagian Kesatu

##### Rehabilitasi

##### Pasal 56

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik, putusan disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan putusan rehabilitasi kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari Anggota DPRD yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal putusan berlaku.
- (3) Putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua Anggota DPRD.

#### Bagian Kedua

##### Sanksi

##### Pasal 57

- (1) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi kepada Pimpinan AKD dan Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Badan Kehormatan.

#### Pasal 58

Jenis sanksi yang diberikan kepada Pimpinan AKD dan Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Badan Kehormatan berupa:

- a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan diumumkan kepada publik; atau
- c. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 59

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.

#### Pasal 60

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya putusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 61

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya putusan dari Badan Kehormatan.

## Pasal 62

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

## Pasal 63

Tata cara pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD tentang adanya Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
- b. Pimpinan DPRD mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dari pimpinan Badan Kehormatan;
- c. Pimpinan DPRD setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan;
- d. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil putusan;
- e. putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara dan disampaikan kepada partai politik Anggota yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkan dalam rapat paripurna; dan
- f. Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari putusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan putusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan Badan Kehormatan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari diterimanya putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 65

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c yang didasarkan atas putusan Panel disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (2) Laporan putusan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya putusan Panel oleh Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Putusan dan Evaluasi

#### Pasal 66

- (1) Semua putusan Badan Kehormatan yang dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna wajib ditindaklanjuti secara administratif oleh Sekretaris DPRD.

- (2) Sekretaris DPRD harus memberikan laporan tentang tindak lanjut putusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna dengan ditembuskan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan mengevaluasi pelaksanaan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 67

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 68

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 10 Oktober 2018  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA DEPOK,

Sdh di ttd

HENDRIK TANGKE ALLO

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 12 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Sdh di ttd

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 68